



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO.
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/24 November 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Bangborongan RT/RW 03/04
Kelurahan Cikande, Kecamatan Jayanti
Kabupaten Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa berstatus sebagai Narapidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Bachtiar Rifai, S.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Sultan Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm) berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama pengirim IMROATUN RUSBADI ke Bank BCA An. NOVI BUDIPURWANTI No. Rek. 7110359858 Sebesar Rp. 180.000.000,-.
 2. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI ke No. Rek 220273603 An. Sdri. DIAN SURYA AGUSTINA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan penyetor An. CV. Central Bara, No. Rek. 278243414.
 3. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI ke No. Rek 220273603 An. Sdri. DIAN SURYA AGUSTINA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penyetor An. IMROATUN RUSBADI, No. Rek. 24664589.
 4. 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Twitter PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL.
 5. 10 (sepuluh) lembar Screenshot Akun Facebook PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL.
 6. 22 (dua puluh dua) lembar Screenshot Akun Facebook Billal Abizar.
 7. 1 (satu) lembar Brosur GHAZYA TOUR & TRAVEL promo Haji ONH + VIP.
 8. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri pengirim An. IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI No. Rek. 124-0006270939 dengan penerima An. NOVI BUDIPURWANTI Bank BRI No. Rek. 0536-01-000039-56-1 sebesar Rp. 195.000.000,- pada tanggal 09 Februari 2016.
 9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 3111772710 An. IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI dengan periode laporan 01 Maret 2016 - 31 Maret 2016.
 10. 51 (lima puluh satu) lembar screenshot Whatsapp percakapan dengan NOVI BUDIPURWANTI.
 11. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan nama penyetor NINA FRESKA UTAMA ke No. Rek. 7110359858 An. NOVI BUDIPURWANTI berita/keterangan : Pelunasan haji umroh OKO sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2015.
 12. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Haji Tahun 2017 untuk 2 orang ke PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL dari Bpk OKO sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). dengan ditandatangani oleh NOVI BUDIPURWANTI diatas materai 6000.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan dan diserahkan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa masih mempunyai itiket baik untuk mengembalikan uang dari para saksi korban;

Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Hotel Horison Forbis Cilegon HI. Lingkar Selatan Kilometer 2 Waringin Kurung kramatwatu Serang Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm) yang bekerja sebagai Direktur PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui akun facebook : <http://www.facebook.com/Ghazya-indonesia-tour-travel-CS1-3312444357000346>, menawarkan paket umroh murah secara online, dalam akun facebook milik PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL tersebut terdapat informasi yang menawarkan umroh dengan judul "Paket Umroh Murah" dengan isi informasi sebagai berikut :

Paket 19 Juta :

1. Fasilitas hotel bintang 3 staraf;
2. Fasilitas dekat dengan tempat ibadah;
3. Penerbangan tanpa transit;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tiket kelas ekonomi JKT – JED – JKT, By Garuda Air;
5. Makanan masakan Indonesia;
6. Transportasi full AC;
7. Bimbingan Manasik;
8. Muthowif;
9. Air Zam Zam;
10. Berat Bagasi 25 Kg;
11. Lounge dan imigrasi service di Airport Jakarta;
12. Airport Tax dan perlengkapan ibadah;
13. Surat Mahram;

Sudah memberangkatkan 300 jemaah, informasi lebih lengkap :

Office : (0254) 396 735;

Pin : 54122CEE;

Atau datang langsung ke : Komp. PCI Blok D 90 No. 8 Cilegon Banten;

- Kemudian melalui akun twitter : <http://www.twitter.com/ghazyatour15>, PT. GAZYA TOUR & TRAVEL menawarkan paket haji dengan judul “HAJI ONH + VIP” terdapat informasi sebagai berikut :

- HAJI ONH + VIP Rp. 98.000.000,-

Periode Keberangkatan:

1. Tahun 2017;
 2. Tahun 2018;
- Perjalanan Ibadah Haji selama 25 hari

Harga sudah termasuk :

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tiket pesawat PP (Garuda Airlines, Saudi atau Emirat Airlines);
 2. Akomodasi berdekatan dengan tempat ibadah;
 3. Makanan masakan Indonesia;
 4. Transportasi full AC;
 5. Bimbingan Manasik;
 6. Muthowif;
 7. Air Zam Zam;
 8. Berat Bagasi 25 Kg;
 9. Lounge dan Imigrasi service airport Jakarta;
 10. Airport Tax dan perlengkapan ibadah;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2015 bertempat di Hotel Horison Forbis-Cilegon, saksi IMROATUN RUSBADI Binti RUSBADI (Alm) dan suaminya yaitu saksi AGUNG SUDRAJAT Bin SUTEJO (Alm) yang menghadiri acara Manasik Terbuka dan Promo Haji dan Umroh murah, dalam acara yang diselenggarakan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, saat itu terdakwa NOVI BUDIPURWANTI selaku Direktur mensosialisasikan secara lisan dan memberikan brosur secara langsung dan mengakui bahwa perusahaan miliknya tersebut telah memberangkatkan sebanyak 300 (tiga ratus) jamaah Haji dengan fasilitas hotel setaraf bintang 3 (tiga) dan 5 (lima). Setelah mengikuti acara tersebut dan melihat penawaran yang dilakukan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui brosur dan akun facebook dan akun twitter milik PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI dan saksi AGUNG SUDRAJAT merasa tertarik untuk mengikuti promo paket umroh dan haji tersebut, kemudian mereka melakukan pembayaran melalui transfer pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 7110359858 atas nama terdakwa NOVI BUDIPURWANTI selaku Direktur PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI dan saksi AGUNG SUDRAJAT dijanjikan akan diberangkatkan umroh pada tanggal 23 Maret 2016 dan diberangkatkan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji pada tahun 2016, namun sampai dengan bulan Maret 2016 mereka tidak juga diberangkatkan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL;

- Bahwa selain saksi IMROATUN RUSBADI dan suaminya, terdapat calon jamaah haji dan umroh yang menjadi korban dari PT. GAZYA TOUR & TRAVEL yaitu saksi NINA FRESKA UTAMA Binti BUDJANG TAMA RAU dan suaminya saksi OKO SUDARMANTO Bin SASTRO SOEBOWO (Alm) mereka juga tertarik dengan penawaran dari PT. GAZYA TOUR & TRAVEL dan melakukan pembayaran yang diterima langsung oleh terdakwa, melalui setor tunai dan melalui transfer m-BCA dengan total pembayaran sebesar Rp. 212.150.000,- (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian calon jamaah lainnya yaitu atas nama saksi IKA MAYRIDIANA ILUSTIANTI Binti BUDJANG TAMA ARAU dan suaminya saksi RIO RENO Bin SUGIARLAN pada tanggal 09 Februari 2016 melakukan pembayaran untuk menjadi jamaah Haji dan Umroh pada PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui transfer kliring ke rekening BRI atas nama terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 4 Maret 2016 melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk tambahan wisata ke Turki pada saat pengambilan bonus umroh. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 201.400.000,- (dua ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian para saksi calon jamaah Haji dan Umroh melaporkan terakwa ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015 pukul 14.00 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Hotel Horison Forbis Cilegon HI. Lingkaran Selatan Kilometer 2 Waringin Kurung kramatwatu Serang Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm) yang bekerja sebagai Direktur PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui akun facebook : <http://www.facebook.com/Ghazya-indonesia-tour-travel-CS1-3312444357000346>, menawarkan paket umroh murah secara online, dalam akun facebook milik PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL tersebut terdapat informasi yang menawarkan umroh dengan judul "Paket Umroh Murah" dengan isi informasi sebagai berikut :

Paket 19 Juta :

1. Fasilitas hotel bintang 3 staraf;
2. Fasilitas dekat dengan tempat ibadah;
3. Penerbangan tanpa transit;
4. Tiket kelas ekonomi JKT – JED – JKT, By Garuda Air;
5. Makanan masakan Indonesia;
6. Transportasi full AC;
7. Bimbingan Manasik;
8. Muthowif;
9. Air Zam Zam;
10. Berat Bagasi 25 Kg;
11. Lounge dan imigrasi service di Airport Jakarta;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Airport Tax dan perlengkapan ibadah;

13. Surat Mahram;

Sudah memberangkatkan 300 jemaah, informasi lebih lengkap :

Office : (0254) 396 735;

Pin : 54122CEE;

Atau datang langsung ke : Komp. PCI Blok D 90 No. 8 Cilegon Banten;

- Kemudian melalui akun twitter : <http://www.twitter.com/ghazyatour15>, PT. GAZYA TOUR & TRAVEL menawarkan paket haji dengan judul "HAJI ONH + VIP" terdapat informasi sebagai berikut :

- HAJI ONH + VIP Rp. 98.000.000,-

Periode Keberangkatan:

1. Tahun 2017;
2. Tahun 2018;

- Perjalanan Ibadah Haji selama 25 hari

Harga sudah termasuk :

1. Tiket pesawat PP (Garuda Airlines, Saudi atau Emirat Airlines);
2. Akomodasi berdekatan dengan tempat ibadah;
3. Makanan masakan Indonesia;
4. Transportasi full AC;
5. Bimbingan Manasik;
6. Muthowif;
7. Air Zam Zam;
8. Berat Bagasi 25 Kg;
9. Lounge dan Imigrasi service airport Jakarta;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Airport Tax dan perlengkapan ibadah;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2015 bertempat di Hotel Horison Forbis-Cilegon, saksi IMROATUN RUSBADI Binti RUSBADI (Alm) dan suaminya yaitu saksi AGUNG SUDRAJAT Bin SUTEJO (Alm) yang menghadiri acara Manasik Terbuka dan Promo Haji dan Umroh murah, dalam acara yang diselenggarakan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, saat itu terdakwa NOVI BUDIPURWANTI selaku Direktur mensosialisasikan secara lisan dan memberikan brosur secara langsung dan mengakui bahwa perusahaan miliknya tersebut telah memberangkatkan sebanyak 300 (tiga ratus) jamaah Haji dengan fasilitas hotel setaraf bintang 3 (tiga) dan 5 (lima). Setelah mengikuti acara tersebut dan melihat penawaran yang dilakukan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui brosur dan akun facebook dan akun twitter milik PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI dan saksi AGUNG SUDRAJAT merasa tertarik untuk mengikuti promo paket umroh dan haji tersebut, kemudian mereka melakukan pembayaran melalui transfer pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 7110359858 atas nama terdakwa NOVI BUDIPURWANTI selaku Direktur PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI dan saksi AGUNG SUDRAJAT dijanjikan akan diberangkatkan umroh pada tanggal 23 Maret 2016 dan diberangkatkan Haji pada tahun 2016, namun sampai dengan bulan Maret 2016 mereka tidak juga diberangkatkan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL;
- Bahwa selain saksi IMROATUN RUSBADI dan suaminya, terdapat calon jamaah haji dan umroh yang menjadi korban dari PT. GAZYA TOUR & TRAVEL yaitu saksi NINA FRESKA UTAMA Binti BUDJANG TAMA RAU dan suaminya saksi OKO SUDARMANTO Bin SASTRO SOEBOWO (Alm) mereka juga tertarik dengan penawaran dari PT. GAZYA TOUR & TRAVEL dan melakukan pembayaran yang diterima langsung oleh terdakwa, melalui setor tunai dan melalui transfer m-BCA dengan total pembayaran sebesar Rp. 212.150.000,- (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian calon jamaah lainnya yaitu atas nama saksi IKA MAYRIDIANA ILUSTIANTI Binti BUDJANG TAMA ARAU dan suaminya saksi RIO RENO Bin SUGIARLAN pada tanggal 09 Februari 2016 melakukan pembayaran

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi jamaah Haji dan Umroh pada PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui transfer kliring ke rekening BRI atas nama terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 4 Maret 2016 melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk tambahan wisata ke Turki pada saat pengambilan bonus umroh. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 201.400.000,- (dua ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, para saksi tidak diberangkatkan, perbuatan tersebut merugikan para saksi korban sebesar Rp. 593.550.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi calon jamaah Haji dan Umroh melaporkan terakwa ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015 pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Hotel Horison Forbis Cilegon HI. Lingkar Selatan Kilometer 2 Waringin Kurung kramatwatu Serang Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NOVI BUDIPURWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm) yang bekerja sebagai Direktur PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui akun facebook : <http://www.facebook.com/Ghazya-indonesia-tour-travel-CS1-3312444357000346>, menawarkan paket umroh murah secara online, dalam akun facebook milik PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL tersebut

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat informasi yang menawarkan umroh dengan judul “Paket Umroh Murah” dengan isi informasi sebagai berikut :

Paket 19 Juta :

1. Fasilitas hotel bintang 3 staraf;
2. Fasilitas dekat dengan tempat ibadah;
3. Penerbangan tanpa transit;
4. Tiket kelas ekonomi JKT – JED – JKT, By Garuda Air;
5. Makanan masakan Indonesia;
6. Transportasi full AC;
7. Bimbingan Manasik;
8. Muthowif;
9. Air Zam Zam;
10. Berat Bagasi 25 Kg;
11. Lounge dan imigrasi service di Airport Jakarta;
12. Airport Tax dan perlengkapan ibadah;
13. Surat Mahram;

Sudah memberangkatkan 300 jemaah, informasi lebih lengkap :

Office : (0254) 396 735;

Pin : 54122CEE;

Atau datang langsung ke : Komp. PCI Blok D 90 No. 8 Cilegon Banten;

- Kemudian melalui akun twitter : <http://www.twitter.com/ghazyatour15>, PT. GAZYA TOUR & TRAVEL menawarkan paket haji dengan judul “HAJI ONH + VIP” terdapat informasi sebagai berikut :
- HAJI ONH + VIP Rp. 98.000.000,-

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Keberangkatan:

1. Tahun 2017;
 2. Tahun 2018;
- Perjalanan Ibadah Haji selama 25 hari

Harga sudah termasuk :

1. Tiket pesawat PP (Garuda Airlines, Saudi atau Emirat Airlines);
 2. Akomodasi berdekatan dengan tempat ibadah;
 3. Makanan masakan Indonesia;
 4. Transportasi full AC;
 5. Bimbingan Manasik;
 6. Muthowif;
 7. Air Zam Zam;
 8. Berat Bagasi 25 Kg;
 9. Lounge dan Imigrasi service airport Jakarta;
 10. Airport Tax dan perlengkapan ibadah;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2015 bertempat di Hotel Horison Forbis-Cilegon, saksi IMROATUN RUSBADI Binti RUSBADI (Alm) dan suaminya yaitu saksi AGUNG SUDRAJAT Bin SUTEJO (Alm) yang menghadiri acara Manasik Terbuka dan Promo Haji dan Umroh murah, dalam acara yang diselenggarakan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, saat itu terdakwa NOVI BUDIPURWANTI selaku Direktur mensosialisasikan secara lisan dan memberikan brosur secara langsung dan mengakui bahwa perusahaan miliknya tersebut telah memberangkatkan sebanyak 300 (tiga ratus) jamaah Haji dengan fasilitas hotel setaraf bintang 3 (tiga) dan 5 (lima). Setelah mengikuti acara tersebut dan melihat penawaran yang dilakukan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui brosur dan akun facebook dan akun twitter milik PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI dan saksi AGUNG SUDRAJAT merasa tertarik untuk

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti promo paket umroh dan haji tersebut, kemudian mereka melakukan pembayaran melalui transfer pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 7110359858 atas nama terdakwa NOVI BUDIPURWANTI selaku Direktur PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI, kemudian saksi IMROATUN RUSBADI dan saksi AGUNG SUDRAJAT dijanjikan akan diberangkatkan umroh pada tanggal 23 Maret 2016 dan diberangkatkan Haji pada tahun 2016, namun sampai dengan bulan Maret 2016 mereka tidak juga diberangkatkan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL;

- Bahwa selain saksi IMROATUN RUSBADI dan suaminya, terdapat calon jamaah haji dan umroh yang menjadi korban dari PT. GAZYA TOUR & TRAVEL yaitu saksi NINA FRESKA UTAMA Binti BUDJANG TAMA RAU dan suaminya saksi OKO SUDARMANTO Bin SASTRO SOEBOWO (Alm) mereka juga tertarik dengan penawaran dari PT. GAZYA TOUR & TRAVEL dan melakukan pembayaran yang diterima langsung oleh terdakwa, melalui setor tunai dan melalui transfer m-BCA dengan total pembayaran sebesar Rp. 212.150.000,- (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian calon jamaah lainnya yaitu atas nama saksi IKA MAYRIDIANA ILUSTIANTI Binti BUDJANG TAMA ARAU dan suaminya saksi RIO RENO Bin SUGIARLAN pada tanggal 09 Februari 2016 melakukan pembayaran untuk menjadi jamaah Haji dan Umroh pada PT. GAZYA TOUR & TRAVEL melalui transfer kliring ke rekening BRI atas nama terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 4 Maret 2016 melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk tambahan wisata ke Turki pada saat pengambilan bonus umroh. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 201.400.000,- (dua ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PT. GAZYA TOUR & TRAVEL, para saksi tidak diberangkatkan, perbuatan tersebut merugikan para saksi korban sebesar Rp. 593.550.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para saksi calon jamaah Haji dan Umroh melaporkan terakwa ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan nama pengirim IMROATUN RUSBADI ke Bank BCA An. NOVI BUDIPURWANTI No. Rek. 7110359858 sebesar Rp. 180.000.000,-
- 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI ke No. Rek 220273603 An. Sdri. DIAN SURYA AGUSTINA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan penyetor an. CV. Central Bara, No. Rek. 278243414.
- 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI ke No. Rek 220273603 An. Sdri. DIAN SURYA AGUSTINA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penyetor an. IMROATUN RUSBADI, No. Rek. 24664589.
- 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Twitter PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL.
- 10 (sepuluh) lembar Screenshot Akun Facebook PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL.
- 22 (dua puluh dua) lembar Screenshot Akun Facebook Billal Abizar.
- 1 (satu) lembar brosur GHAZYA TOUR & TRAVEL promo Haji ONH + VIP.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri pengirim An. IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI No. Rek. 124-0006270939 dengan penerima an. NOVI BUDIPURWANTI Bank BRI No. Rek. 0536-01-000039-56-1 sebesar Rp. 195.000.000,- pada tanggal 09 Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 3111772710 An. IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI dengan periode laporan 01 Maret 2016 - 31 Maret 2016.
- 51 (lima puluh satu) lembar screenshot Whatsapp percakapan dengan NOVI BUDIPURWANTI.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan nama penyetor NINA FRESKA UTAMA ke No. Rek. 7110359858 an. NOVI BUDIPURWANTI berita/keterangan : Pelunasan haji umroh OKO sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2015.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Haji Tahun 2017 untuk 2 orang ke PT. GHAYZA TOUR & TRAVEL dari Bpk OKO sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). dengan ditandatangani oleh NOVI BUDIPURWWANTI diatas materai 6000.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya:

1. Saksi IMROATUN RUSBANDI, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi menghadiri suatu acara Manasik terbuka dan Promo Haji dan Umroh murah yang diadakan di Hotel Horison Forbis yang beralamatkan Jalan Lingkar Selatan Kilometer 2 Waringin Kurung Kramatwatu Serang, dan dari situlah saksi mengenal terdakwa;
- bahwa terdakwa mengenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. GHAYZA TOUR dan TRAVEL yang bergerak di bidang usaha jasa yang beralamat di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 90 No 80 Kota Cilegon;
- bahwa saat itu saksi tertarik dengan promo dari PT. GHAYZA TOUR dan TRAVEL yang menawarkan paket Promo Haji + bonus umroh dengan biaya yang murah dan fasilitas bagus;
- bahwa terdakwa beserta stafnya juga memberikan berbagai iming-iming dan pengakuan melalui berbagai media social internet Facebook bahwa perusahaannya memiliki pengalaman memberangkatkan 300 (tiga ratus) Jemaah Haji, sehingga saksi tertarik untuk mendaftar Haji+ bonus umroh dengan biaya Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- bahwa saksi dan suami (saksi Agung Sudrajat) lalu mendaftar, dengan cara membayar melalui proses kliring ke rekening BCA atas nama terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015;
- bahwa selain saksi ada 6 (enam) orang teman saksi yang ikut mendaftar dan mereka juga sudah melakukan pembayaran ke terdakwa;
- bahwa saksi dan jamaah yang lain dijanjikan akan berangkat Haji tahun 2016 dan Umroh pada bulan Maret 2016;
- bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa telah mengirimkan koper ke saksi tetapi koper tersebut tertulis nama perusahaan lain yaitu TRAVEL MADINA, lalu pada tanggal 25 Maret 2016 saksi menghubungi Travel Madina dan staf dari Travel Madina yang bernama FADLI mengatakan bahwa pemberangkatan CALON JAMAAH yang didaftarkan terdakwa ke

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel Madina telah dibatalkan atas permintaan terdakwa dan tidak dilakukan pembayaran kepada perusahaannya;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi di grup wa melalui no wa terdakwa, bahwa terdakwa diberitakan sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi dan saksi saksi lainnya tidak mempercayai kabar berita tersebut dan melakukan pengecekan yang ternyata informasi tersebut bohong belaka;
 - Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan untuk pembayaran Haji berdasarkan bukti setoran Bank BNI tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) Jemaah, saksi beserta suami saksi;
 - Bahwa Tarif promo umroh dan haji yang ditawarkan oleh PT. Ghazyia Tour & Travel sebesar Rp. 98.000.000,-(Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan saksi telah membayar paket umroh dan haji tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada peserta/ jamaah yang benar- benar diberangkatkan umroh dan haji dari PT. Ghazyia Tour & Travel;
 - Bahwa saksi dan suami atas kejadian tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi NINA FRESKA UTAMA, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- bahwa saksi mengetahui adanya promo Haji dan Umroh yang diadakan PT. GHAZYIA TOUR dan TRAVEL dari brosur/iklan (etiket) dan direktur utamanya adalah terdakwa;
- bahwa pada saat itu saksi memberitahu suami saksi bahwa dia ikut menjadi calon jemaah PT. Ghazyia Tour& Travel dan setelah itu saksi mendapatkan kontak terdakwa dan akhirnya saksi tertarik untuk bergabung dalam calon jemaah promo haji PT. Ghazyia Tour & Travel sehingga telah membayarkan sejumlah uang untuk ikut dalam promo haji PT. Ghazyia Tour & Travel.
- bahwa promo yang ditawarkan yaitu dengan memberikan harga yang lebih rendah dari travel lainnya, paket haji dengan bonus umroh, masa tunggu yang cepat (Keberangkatan tahun 2017), fasilitas hotel bintang lima, dan di dampingi Mutowif Ustatz yang punya nama;
- bahwa pelunasan pembayaran ke PT. Ghazyia Tour & Travel untuk ikut dalam paket promo haji dan umroh di lakukan tanggal 20 Desember 2015;
- bahwa pembayaran pertama dengan memberikan tunai untuk DP yang di terima oleh terdakwa, pembayaran kedua dengan cara setor tunai di Bank

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan, pembayaran ketiga dengan transfer melalui m-BCA untuk biaya tambahan ke Turki, pembayaran keempat untuk penukaran uang real yang di tawarkan dengan kurs yang sedikit lebih rendah dari harga di money changer lain;

- bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa untuk diberangkatkan Haji tahun 2017 dan bonus Umroh di bulan Maret 2016 atau sampai bulan Desember 2016;
 - bahwa sampai saat ini tidak ada keberangkatan dari peserta paket promo haji dan umroh dari PT. Ghazya Tour & Travel;
 - bahwa di hari menjelang keberangkatan Umroh tiba-tiba semua dibatalkan tanpa alasan yang jelas kemudian terdakwa menghilang dari kontak dan berpura-pura sudah meninggal dunia;
 - bahwa pembayaran DP secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian melakukan pembayaran setor tunai ke Rekening BCA an. NOVI BUDIPURWANTI Sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya tambahan ke Turki, dan pembayaran sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penukaran mata uang riyal;
 - bahwa jumlah uang yang telah saksi bayarkan melalui setor tunai pada tanggal 20 Desember 2015 ke Rekening BCA terdakwa NOVI BUDIPURWANTI adalah sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Haji beserta suami, dengan dp awal yang sudah dibayarkan adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total untuk pembayaran haji ke PT. Ghazya Tour & Travel adalah sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah);
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANI, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- bahwa terdakwa yang mengenalkan diri direktur utama PT Ghazya Tour & Travel telah mengadakan promo Haji + bonus Umroh dengan biaya murah & fasilitas bagus serta menyebarkan brosur PT GHAZYA TOUR & TRAVEL di Hotel Horison Forbis kepada para peserta yang menghadiri, dimana termasuk saksi sendiri, kemudian terdakwa juga memberikan berbagai iming-iming dan pengakuan melalui berbagai media sosial internet

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook bahwa perusahaan yang dipimpin terdakwa memiliki pengalaman memberangkatkan 300 (tiga ratus) Jemaah Haji;

- bahwa saksi mengetahui adanya Promo haji dan Umroh yang diadakan PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, awalnya mengetahui setelah diceritakan oleh saksi IMROATUN RUSBADI, kemudian saksi melihat spanduk iklan di depan kantor PT.GHAZYA TOUR & TRAVEL yang beralamat di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 90 Nomor 80 RT/RW 004/005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten, dimana spanduk tersebut sempat di foto oleh saksi IMROATUN RUSBADI kemudian di kirimkan lewat media pesan singkat Whatsapp kepada saksi;
- bahwa promo yang di tuliskan didalam spanduk adalah memberikan harga lebih rendah dari jasa travel haji/umroh lainnya dan memberikan paket ibadah haji fasilitas hotel bintang 5 (lima) dengan bonus umroh gratis serta waktu tunggu untuk ibadah haji yang relative singkat (hanya 1 tahun), serta pengakuan bahwa perusahaan tersebut telah memberangkatkan sebanyak 300 Jemaah Haji;
- bahwa saksi mendapatkan informasi tentang PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL awalnya dari saksi IMROATUN RUSBADI, namun setelah melihat spanduk di depan kantor PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL dan memastikan kebenaran informasi dari Media Sosial, setelah itupun terdakwa secara terus menerus meyakinkan saksi dan korban lainnya di Group WHATSAPP bahwa jasa yang diberikan oleh PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL adalah benar adanya;
- bahwa saksi melakukan pembayaran pertama kepada terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pemberangkatan haji diri sendiri dan suami (saksi RIO RENO) dan pembayaran kedua pada tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk tambahan Wisata ke Turki saat umroh;
- bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa untuk ibadah haji keberangkatan tahun 2017 yang kemudian dijanjikan kembali oleh terdakwa bahwa ibadah haji dimajukan menjadi keberangkatan tahun 2016 dan bonus umrohnya dijanjikan oleh terdakwa akan berangkat tanggal 23 Maret 2016 yang kemudian dirubah oleh terdakwa menjadi tanggal 26 Maret 2016;
- bahwa berdasarkan tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekira bulan Maret 2016 saksi tidak jadi diberangkatkan, baik untuk rencana bonus ibadah umrohnya maupun ibadah hajinya;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, terdakwa mengirimkan koper untuk beberapa Calon Jemaah Haji ke alamat saksi untuk 6 orang lainnya yang sebelumnya saksi sebutkan sebagai korban dan pada koper itu tertulis nama perusahaan lain yaitu TRAVEL MADINA, kemudian terdakwa memberikan keterangan bahwa pemberangkatan saksi di limpahkan ke perusahaan tersebut, walaupun pada kenyataannya setelah saksi tanyakan pada perusahaan TRAVEL MADINA pada Tanggal 25 Maret 2016 seseorang karyawan disana bernama Fadli mengatakan bahwa pemberangkatan jamaah dari terdakwa telah dibatalkan atas permintaan terdakwa dan tidak dilakukan pembayaran kepada perusahaannya, selanjutnya terdakwa pindah dari kantor dan alamat terakhirnya dan mematikan nomor telepon selulernya, setelah itu terdakwa menghilang tidak dapat dihubungi lagi;
 - bahwa saksi mendapat info melalui whatsapp group yang dikirimkan seseorang bernama Ayu dan mengaku keluarganya dengan menggunakan nomer telepon seluler yang tercatat sebagai nomer terdakwa yang memberikan kabar bahwa terdakwa telah meninggal dunia, tetapi berita kematian tersebut ternyata keterangan bohong, kami mendapatkan informasi dia masih hidup melalui agen travel yang dilimpahkan untuk pengurusan keberangkatan bonus umroh kami dan akhirnya baru diketahui keberadaan paspor kami pada agen travel tersebut yang telah merasa sama-sama ditipu oleh terdakwa karena untuk pelimpahan pengurusan visa dan keberangkatan bonus umroh yang dijanjikan tidak dibayar oleh terdakwa;
 - bahwa saksi IMROATUN RUSBADI pernah diberikan foto copy Surat Kementerian Hukum dan HAM Indonesia atas nama PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL No. AHU-2440493.AH. 01.01.TAHUN 2015, pada Tanggal 26 Mei 2015 oleh terdakwa;
 - bahwa saksi pernah melakukan permohonan pengecekan melalui kuasa hukum kami ke Kementrian Agama Republik Indonesia dan diterangkan kalau PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL belum memperoleh Izin dari Mentri Agama sebagai penyelenggra Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
 - bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AGUNG SUDRAJAD, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
 - Bahwa saksi dan istrinya telah menjadi korban penipuan ibadah Haji dan Umroh yang dilakukan terdakwa yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL;
 - bahwa saksi mengetahui adanya Promo umroh dan haji yang diadakan PT. Ghazya Tour & Travel Dari brosur/iklan (etiket) dan Media Sosial seperti Facebook;
 - bahwa bentuk promo yang ditawarkan memberikan harga yang lebih rendah dari travel lainnya, paket haji dengan bonus umroh, masa tunggu yang cepat (keberangkatan tahun 2017) dan fasilitas bagus;
 - bahwa yang mensosialisasikan promo umroh dan haji tersebut terdakwa selaku Direktur Utama melalui saksi Luki sebagai karyawan PT. Ghazya Tour & Travel;
 - bahwa jemaah lainnya di PT. Ghazya Tour & Travel adalah saksi Nina beserta suaminya, saksi Ika beserta suaminya, adapun peserta lain yaitu saksi Hilda beserta suami tapi saksi belum pernah bertemu;
 - bahwa pelunasan pembayaran dilakukan tanggal 16 Desember 2015;
 - bahwa saksi telah melakukan pembayaran beserta istri kepada terdakwa melalui proses Kliring antar Bank ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7110359858 atas nama NOVI BUDIPURWANTI;
 - bahwa saksi dijanjikan untuk diberangkatkan haji pada tahun 2016 dan bonus Umroh pada bulan Maret 2016;
 - bahwa saksi mengetahui kalau akan diberangkatkan karena adanya janji terdakwa yang disampaikan di group WA;
 - bahwa saksi dan istrinya tidak jadi diberangkatkan yang saat itu dijanjikan umroh di bulan Maret 2016, namun sebulan sebelumnya tiba-tiba terdakwa menghilang dari kontak dan berpura-pura sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi pada saat itu pernah melakukan pengecekan terhadap dokumen perzinahan PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL dan yang ditunjukkan kepada saksi beserta istri yaitu SKEP MENKUMHAM tersebut berdasarkan Akta Pendirian Pedirian Perseroan Terbatas Nomor 43, Tgl 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdr HAPENDI HARAHAH, SH., MH.;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi OKO SUDARMANTO, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ghazyia Tour & Travel;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memberikan harga yang lebih rendah dari travel lainnya, paket haji dengan bonus umroh, masa tunggu yang cepat (keberangkatan Tahun 2017), fasilitas hotel bintang lima, dan di dampingi Mutowif Ustatz yang punya nama;
 - bahwa saksi telah melakukan pembayaran pertama dengan memberikan tunai untuk DP yang di terima oleh terdakwa, pembayaran kedua dengan cara setor tunai di Bank untuk pelunasan, pembayaran ketiga dengan transfer melalui m-BCA untuk biaya tambahan ke Turki, pembayaran keempat untuk penukaran uang real yang di tawarkan dengan kurs yang sedikit lebih rendah dari harga di money changer lain;
 - bahwa saksi dijanjikan untuk diberangkatkan Keberangkatan Haji tahun 2017 dan bonus Umroh di bulan Maret 2016 atau sampai Bulan Desember 2016;
 - bahwa di hari menjelang keberangkatan Umroh tiba tiba semua dibatalkan tanpa alasan yang jelas kemudian terdakwa menghilang dari kontak dan berpura-pura sudah meninggal;
 - bahwa PT. Ghazyia Tour & Travel dalam sosialisasinya menggunakan media elektronik seperti Facebook;
 - bahwa pada saat itu belum ada yang pernah melakukan pengecekan terhadap dokumen perizinaan PT Ghazyia Tour & Travel;
 - bahwa saat ini saksi dan istri belum jadi berangkat haji maupun umroh;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi RIO RENO, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- bahwa benar saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur Utama PT. GHAZYIA TOUR dan TRAVEL;
- bahwa sebelum bulan Februari 2016 saksi tidak kenal dengan terdakwa, lalu pada tanggal 07 Februari 2016 saksi mendapatkan informasi dari saksi Imroaton mengenai promo Haji dan Umroh yang memberikan harga lebih rendah dari jasa perusahaan lain dan terdapat bonus umroh gratis untuk paket ibadah haji nya serta waktu tunggu untuk ibadah haji yang relatif singkat (hanya 1 tahun);

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga menemukan di Facebook bernama GHAZYA TOUR & TRAVEL dimana perusahaan tersebut mengaku telah memberangkatkan 300 Jemaah Haji;
- bahwa kalau pemasaran secara langsung atau presentasi saksi tidak pernah menghadiri, namun kalau para korban lain yang terbujuk oleh berbagai cara yang dilakukan oleh PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL dengan melalui presentasi langsung, media sosial, spanduk dan brosur baru saksi ketahui setelah kejadian dan para korban pernah melapor ke Polres Cilegon dan saksi tidak mengenal mereka;
- bahwa saksi telah melakukan pembayaran pertama kepada terdakwa tanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pemberangkatan haji diri sendiri dan isteri (saksi IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI) dan pembayaran kedua pada tanggal 04 Maret 2016 sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk tambahan Wisata ke Turki pada saat pengambilan bonus umroh;
- bahwa isteri saksi yang melakukan pembayaran melalui transfer kliring antar bank ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 0536-01-000039-56-1 atas nama terdakwa;
- bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa untuk ibadah haji keberangkatan tahun 2017 yang kemudian dijanjikan kembali oleh terdakwa bahwa ibadah haji dimajukan menjadi keberangkatan tahun 2016 dan bonus umrohnya dijanjikan oleh terdakwa akan berangkat tanggal 23 Maret 2016 yang kemudian dirubah oleh terdakwa menjadi tanggal 26 Maret 2016;
- Bahwa benar Informasi dari terdakwa yang disampaikan kepada calon jamaah haji dan umroh melalui Group WA pada awalnya dibuat oleh terdakwa bahwa keberangkatan untuk pengambilan bonus umroh pada tgl 23 maret 2016 pukul 23.45 sebanyak 17 jamaah paket khusus, dengan fasilitas pesawat saudy airlines kelas ekonomi premium, hotel Bintang 5 (lima) dekat tempat ibadah 100-200 meter jaraknya dan sekamar berdua. Sedangkan untuk rencana ibadah haji tahun 2017 yang awalnya sebanyak 75 jamaah, diinfokan oleh terdakwa bisa dipercepat keberangkatannya menjadi tahun 2016 karena ada 12 (dua belas) kursi yang kosong dan informasi dari terdakwa bahwa manasik haji yang pertama diinfokan tanggal 1 April 2016;
- Bahwa sampai sekira bulan Maret 2016 saksi tidak jadi diberangkatkan, baik untuk rencana bonus ibadah umrohnya maupun ibadah hajinya;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai saat ini saksi beserta korban yang lain belum diberangkatkan haji maupun umroh oleh terdakwa dan uangnya juga belum dikembalikan;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi LUCKY URIP DWI MULYANI, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- bahwa PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL bergerak dalam bidang jasa Haji, Umroh, travel, ticketing maupun Paket Wisata yang berdiri sejak bulan Desember Tahun 2014 beralamat di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 90 Nomor 8 RT/RW 004/005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
- bahwa saksi bekerja sejak tanggal 1 Desember 2014 dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah pekerjaan umum seperti memenuhi kebutuhan kantor seperti menyediakan kertas, printer, dll (ATK) maupun pembayaran tagihan listrik kantor, pembayaran tagihan telepon maupun pembayaran sewa gedung kantor;
- bahwa jabatan terdakwa selaku sebagai Direktur Utama/ Pemilik;
- bahwa PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL dalam melakukan promo paket Umroh, Travel, Ticketing maupun Paket Wisata dengan cara online di Facebook dan dengan menggunakan marketing luar seperti menyebarkan brosur promo kepada para konsumen;
- bahwa yang bertugas melakukan promo paket Umroh, Travel, Ticketing maupun Paket Wisata PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL secara online di Facebook dan penyebaran Brosur paket promo PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL yaitu DINAR RETNOWURI melakukan promo secara online melalui akun Facebook PT. GHAZYA TOUR dan TRAVEL sedangkan PURNOMO WIJAYA dan ARIS ARISTANAYA bertugas melakukan promo paket dengan cara membagikan brosur kepada konsumen;
- Bahwa benar semenjak bekerja di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, ada 4 (empat) orang atau satu keluarga yang sudah diberangkatkan paket promo umroh oleh PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL pada tahun 2015 sedangkan untuk paket promo Haji saya tidak tahu dikarenakan saya tidak mengetahui prosedur dalam pemberangkatan Haji dan yang berkompeten untuk menjelaskan paket promo Haji adalah terdakwa dikarenakan terdakwa sendiri yang langsung menangani paket promo Haji;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semenjak bekerja di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, ada sekitar 80 (delapan puluh) orang dari Kab/Kota Serang dan sekitar 40 (empat puluh) orang dari Kota Cilegon, yang tidak diberangkatkan paket promo umroh oleh PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL sedangkan untuk paket promo Haji saya tidak tahu;
 - Bahwa benar untuk jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh peserta untuk mendapatkan paket promo di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL paket umroh adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), untuk paket haji adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar pembayaran dilakukan dengan cara secara tunai dan melalui transfer, untuk pembayaran secara tunai dilakukan di Kantor PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, untuk pembayaran secara tunai langsung dikirimkan via transfer ke rekening terdakwa, sedangkan untuk pembayaran yang melalui transfer dikirim langsung ke Nomer rekening milik terdakwa di Bank BRI dan Bank BCA untuk nomer rekeningnya saya tidak tahu, dan dipergunakan untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar Kantor PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL yang terletak di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 90 Nomor 8 RT/RW 004/005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten, sejak Bulan Februari tahun 2016 kini sudah tutup dan sudah tidak ada kegiatan lagi;
 - Bahwa benar kerugian total korban peserta promo paket umroh di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL kurang lebih sekitar Rp. 2 Milyar sedangkan untuk peserta promo paket haji saya tidak tahu dikarenakan bukan saya yang mengurus paket promo haji melainkan terdakwa langsung;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi ASTRI YULIANA, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Ghazy Tour & Travel pada tahun 2015 s/d 2016 sebagai Marketing, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membagikan brosur penawaran paket umroh di masjid- masjid Cilegon dan Serang dan berkunjung ke sekolah-sekolah untuk menawarkan paket tour domestik;
- Bahwa benar PT. Ghazy Tour & Travel bergerak dalam bidang jasa menawarkan jasa tour dan travel kepada konsumen dan untuk kapan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirinya PT. Ghazyia Tour & Travel saksi kurang tahu karena pertama saksi kerja sudah banyak karyawan;

- bahwa pemilik dari PT. Ghazyia Tour & Travel adalah terdakwa dan alamat kantornya di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 90 Nomor 8 RT/RW 004/005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- bahwa dalam kegiatannya PT. Ghazyia Tour & Travel menawarkan paket Promo Umroh dan Haji kepada konsumen;
- bahwa isi dari brosur paket Promo Umroh dan Haji yang ditawarkan oleh PT. Ghazyia Tour & Travel adalah Paket promo umroh sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) yang saksi tahu hanya brosur paket promo umroh saja dan untuk brosur paket promo haji saksi tidak tahu;
- bahwa perintah untuk membagikan Brosur Promo Umroh dan Haji PT. Ghazyia Tour & Travel adalah terdakwa;
- bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh para konsumen yang ikut dalam paket Promo Umroh dan Haji yang ditawarkan tapi tidak diberangkatkan oleh PT. Ghazyia Tour & Travel tidak tahu yang tahu hanya terdakwa;
- bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2016 PT. Ghazyia Tour dan Travel sudah tutup dan tidak ada lagi aktivitas kegiatan yang dilakukan;
- bahwa PT. Ghazyia Tour & Travel tutup /tidak beroperasi adalah dikarenakan adanya tuntutan dari para konsumen/ peserta yang sudah membayar untuk ikut paket promo umroh dan haji tapi tidak diberangkatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi DINAR RETNOWURI, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- bahwa PT. GHAZYIA TOUR dan TRAVEL bergerak dalam bidang Jasa Haji, Umroh, Travel, Ticketing maupun Paket Wisata yang berdiri sejak Bulan Desember Tahun 2014;
- bahwa berdasarkan struktur organisasi kerja pemilik dari PT. GHAZYIA TOUR dan TRAVEL adalah terdakwa dan alamat kantornya di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 90 Nomor 8 RT/RW 004/005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten;
- bahwa saksi bekerja di PT. GHAZYIA TOUR dan TRAVEL sejak Bulan Desember tahun 2014, pada saat itu jabatan saksi adalah Marketing Online yang bertugas ngeshare/ mensosialisasikan promo umroh dan paket- paket wisata lewat Facebook, kemudian pada bulan Juni tahun 2015 saksi

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai HRD Manager yang bertugas melakukan penerimaan karyawan baru;

- bahwa tugas saksi hanya melakukan promo umroh dan paket- paket wisata PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL melalui akun facebook, namun setelah adanya marketing online pada bulan saya lupa tahun 2015 tugas saya mengurus dokumen/ data peserta PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL Promo yang di tuliskan didalam akun facebook adalah memberikan harga lebih rendah dari jasa travel umroh lainnya dan memberikan paket umroh dengan fasilitas VIP, promo tersebut dilakukan melalui akun facebook;
 - bahwa semenjak bekerja di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL pada akhir tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2016, sudah 4 (empat) orang yang diberangkatkan umroh;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan saksi IMROATUN RUSBADI, hanya saja saksi pernah dengar bahwa saksi IMROATUN RUSBADI adalah peserta paket haji di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, jadi tugas saya hanya mengurus peserta paket umroh dan mengurus paket haji adalah terdakwa sendiri;
 - bahwa untuk jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh peserta untuk mendapatkan paket promo di PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL umroh adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), untuk paket haji adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - bahwa adapun pembayaran dilakukan dengan cara ada yang secara tunai adapun ada yang dilakukan via transfer, untuk pembayaran secara tunai dilakukan di Kantor PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL dan langsung dikirimkan via transfer ke rekening terdakwa, sedangkan untuk pembayaran yang via transfer dikirim langsung ke Nomer rekening milik terdakwa di Bank BRI dan Bank BCA untuk nomer rekeningnya saya tidak tahu;
 - bahwa Kantor PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, sejak bulan Februari tahun 2016 kini sudah tutup dan sudah tidak ada kegiatan lagi;
 - bahwa adapun peserta yang sudah membayar dan tidak diberangkatkan oleh PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL, kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang dari Cilegon dan kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) dari serang, itu adalah peserta khusus umroh, mereka dijanjikan berangkat umroh pada tanggal 26 Desember tahun 2016, sedangkan untuk paket haji saksi tidak tahu;
 - bahwa kerugian total korban peserta promo paket haji saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- bahwa jabatan terdakwa adalah Direktur Utama PT. Ghazya Tour & Travel, tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan PT. Ghazya Tour & Travel;
- Bahwa maksud dan tujuan pendirian PT. Ghazya Tour & Travel Untuk menjalankan usaha travel dan paket Umroh/haji untuk paket umroh yang ditawarkan oleh PT. Ghazya Tour & Travel sebesar Rp. 14 – 27 juta /orang sedangkan untuk paket haji sebesar Rp. 98 juta/orang;
- Bahwa proses mensosialisasikan / pemasaran jasa paket umroh dan paket haji yang dilakukan oleh PT. Ghazya Tour & Travel, Pertama adalah menggunakan brosur dengan cara disebar di seputaran Perumahan Cilegon Indah dan sekitaran Cilegon;
- Bahwa saksi Imroatun Rusbadi, adalah salah satu peserta paket promo Haji tahun 2017 PT. Ghazya Tour & Travel;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Imroatun Rusbadi pada saat Manasik Umroh di Hotel Horison Cilegon sekitar bulan November tahun 2015;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi Imroatun Rusbadi untuk ikut tergabung dalam paket Haji dengan cara transfer ke Bank BCA dengan Nomor rekening 7110359858 milik terdakwa;
- Bahwa biaya yang sudah ditransfer oleh saksi Imroatun Rusbadi ke rekening Bank BCA terdakwa adalah sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa peserta yang tergabung dalam paket Haji 2017 di PT. Ghazya Tour & Travel, selain saksi Imroatun Rusbadi adalah saksi Agung, saksi Nina dan saksi OkoO, saksi Ika dan saksi Ronny, saksi Hilda dan saksi Rio Reno;
- Bahwa jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk menjadi peserta paket Haji 2017 adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh para peserta paket Haji 2017 di PT. Ghazya Tour & Travel tapi tidak diberangkatkan sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa para peserta paket Haji 2017 melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7110359858 atas nama terdakwa dan ada sebagian juga yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0536-01-000039-56-1 atas nama terdakwa;

- Bahwa uang yang sudah terkumpul di rekening terdakwa dari pembayaran para peserta paket Haji 2017 PT. Ghazyia Tour & Travel sudah disetorkan ke Travel lain yaitu ABU MUADZAH sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) pada sekitar Bulan Januari atau Februari untuk tahunnya terdakwa lupa, melalui setor tunai sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cilegon atas nama MUHAMMAD. Pertama kali setor sekitar 200-300 Jutaan, untuk setor yang kedua kalinya di Bank BCA Cilegon atas nama MUHAMMAD sebesar 300-400 Jutaan;
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara PT. Ghazyia Tour & Travel dengan travel Haji ABU MUADZAH kerjasamanya hanya secara lisan;
- Bahwa PT. Ghazyia Tour & Travel belum mendapat izin dari Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan penyaluran peserta paket umroh dan haji;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat Travel Abu Muadzah dan tidak kenal dengan pemilik Travel Abu Muadzah karena terdakwa mengetahuinya melalui online;
- Bahwa sampai saat ini uang saksi-saksi belum diganti oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar jabatan terdakwa adalah Direktur Utama PT. Ghazyia Tour & Travel, tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan PT. Ghazyia Tour & Travel;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pendirian PT. Ghazyia Tour & Travel Untuk menjalankan usaha travel dan paket Umroh/haji untuk paket umroh yang ditawarkan oleh PT. Ghazyia Tour & Travel sebesar Rp. 14 – 27 juta /orang sedangkan untuk paket haji sebesar Rp. 98 juta/orang;
- Bahwa benar proses mensosialisasikan / pemasaran jasa paket umroh dan paket haji yang dilakukan oleh PT. Ghazyia Tour & Travel, Pertama adalah menggunakan brosur dengan cara disebar di seputaran Perumahan Cilegon Indah dan sekitaran Cilegon;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga memberikan berbagai iming-iming dan pengakuan melalui berbagai media sosial internet Facebook bahwa perusahaan yang dipimpin terdakwa memiliki pengalaman memberangkatkan 300 (tiga ratus) Jemaah Haji;
- Bahwa benar saksi Imroatun Rusbadi, adalah salah satu peserta paket promo Haji tahun 2017 PT. Ghazyza Tour & Travel;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi Imroatun Rusbadi pada saat Manasik Umroh di Hotel Horison Cilegon sekitar bulan November tahun 2015;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh saksi Imroatun Rusbadi untuk ikut tergabung dalam paket Haji dengan cara transfer ke Bank BCA dengan Nomor rekening 7110359858 milik terdakwa;
- Bahwa benar biaya yang sudah ditransfer oleh saksi Imroatun Rusbadi ke rekening Bank BCA terdakwa adalah sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar peserta yang tergabung dalam paket Haji 2017 di PT. Ghazyza Tour & Travel, selain saksi Imroatun Rusbadi adalah saksi Agung, saksi Nina dan saksi OkoO, saksi Ika dan saksi Ronny, saksi Hilda dan saksi Rio Reno;
- Bahwa benar jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk menjadi peserta paket Haji 2017 adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar total uang yang sudah dibayarkan oleh para peserta paket Haji 2017 di PT. Ghazyza Tour & Travel tapi tidak diberangkatkan sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar para peserta paket Haji 2017 melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 7110359858 atas nama terdakwa dan ada sebagian juga yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0536-01-000039-56-1 atas nama terdakwa;
- Bahwa benar uang yang sudah terkumpul di rekening terdakwa dari pembayaran para peserta paket Haji 2017 PT. Ghazyza Tour & Travel sudah disetorkan ke Travel lain yaitu ABU MUADZAH sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) pada sekitar Bulan Januari atau Februari untuk tahunnya terdakwa lupa, melalui setor tunai sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cilegon atas nama MUHAMMAD. Pertama kali setor

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 200-300 Jutaan, untuk setor yang kedua kalinya di Bank BCA Cilegon atas nama MUHAMMAD sebesar 300-400 Jutaan;

- Bahwa benar tidak ada kerjasama secara tertulis antara PT. Ghazya Tour & Travel dengan travel Haji ABU MUADZAH kerjasamanya hanya secara lisan;
- Bahwa benar Informasi dari terdakwa yang disampaikan kepada calon jamaah haji dan umroh melalui Group WA pada awalnya dibuat oleh terdakwa bahwa keberangkatan untuk pengambilan bonus umroh pada tanggal 23 maret 2016 pukul 23.45 sebanyak 17 jamaah paket khusus, dengan fasilitas pesawat saudy airlines kelas ekonomi premium, hotel bintang 5 (lima) dekat tempat ibadah 100-200 meter jaraknya dan sekamar berdua, sedangkan untuk rencana ibadah haji tahun 2017 yang awalnya sebanyak 75 jamaah, diinfokan oleh terdakwa bisa dipercepat keberangkatannya menjadi tahun 2016 karena ada 12 (dua belas) kursi yang kosong dan informasi dari terdakwa bahwa manasik haji yang pertama diinfokan tanggal 1 April 2016;
- Bahwa benar sampai sekira bulan Maret 2016 saksi-saksi tidak jadi diberangkatkan, baik untuk rencana bonus ibadah umrohnya maupun ibadah hajinya;
- Bahwa benar PT. Ghazya Tour & Travel belum mendapat izin dari Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan penyaluran peserta paket umroh dan haji;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu alamat Travel Abu Muadzah dan tidak kenal dengan pemilik Travel Abu Muadzah karena terdakwa mengetahuinya melalui online;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi Imroatun Rusbadi, saksi Agung, saksi Nina, saksi Oko, saksi Ika, saksi Ronny, saksi Hilda dan saksi Rio Reno tidak jadi berangkat umroh melalui travel milik terdakwa karena uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar sampai saat ini uang saksi-saksi belum diganti oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Ad.1. Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Novi Budipurwanti Binti Budi Yuwono (Alm)** dan telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah terdakwa **Novi Budipurwanti Binti Budi Yuwono (Alm)**;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan terdakwa telah menerima uang dari para peserta paket Haji 2017 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 7110359858 atas nama terdakwa dan ada sebagian juga yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0536-01-000039-56-1 atas nama terdakwa sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yaitu dari saksi Imroatus Rusbadi, saksi Agung, saksi Nina, saksi Oko, saksi Ika, saksi Ronny, saksi Hilda dan saksi Rio Reno melalui PT. Ghazya Tour & Travel yang akan diberangkatkan untuk pengambilan bonus

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umroh pada tgl 23 maret 2016 pukul 23.45 sebanyak 17 jamaah paket khusus, sedangkan untuk rencana ibadah haji tahun 2017 yang awalnya sebanyak 75 jamaah, diinfokan oleh terdakwa bisa dipercepat keberangkatannya menjadi tahun 2016 karena ada 12 (dua belas) kursi yang kosong dan informasi dari terdakwa bahwa manasik haji yang pertama diinfokan tanggal 1 April 2016, padahal menurut keterangan saksi-saksi hingga saat ini mereka belum berangkat umroh maupun haji karena uang yang telah diterima terdakwa dari saksi-saksi telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah disangkal oleh terdakwa dengan menyatakan kalau uang yang sudah terkumpul di rekening terdakwa dari pembayaran para peserta paket Haji 2017 PT. Ghazya Tour & Travel sudah disetorkan ke Travel lain yaitu ABU MUADZAH sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) pada sekitar Bulan Januari atau Februari untuk tahunnya terdakwa lupa, melalui setor tunai sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cilegon atas nama MUHAMMAD. Pertama kali setor sekitar 200-300 Jutaan, untuk setor yang kedua kalinya di Bank BCA Cilegon atas nama MUHAMMAD sebesar 300-400 jutaan, akan tetapi tidak ada kerjasama secara tertulis antara PT. Ghazya Tour & Travel dengan travel Haji ABU MUADZAH kerjasamanya hanya secara lisan dan terdakwa juga tidak tahu dimana alamat Travel Abu Muadzah dan tidak kenal dengan pemilik Travel Abu Muadzah karena terdakwa mengetahuinya melalui online;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa menikmati uang tersebut secara melawan hukum karena sesuai dengan janjinya kepada saksi-saksi uang tersebut akan digunakan untuk biaya keberangkatan umroh maupun haji 2017 melalui PT. Ghazya Tour & Travel akan tetapi terdakwa hanya janji-janji saja karena ternyata saksi-saksi korban hingga saat ini tidak berangkat umroh maupun haji sebagaimana yang dijanjikan terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi-saksi Ina Rokhaeti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur ketiga

Menimbang, bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh terdakwa agar saksi-saksi mau menyerahkan uangnya, terdakwa telah mensosialisasikan / pemasaran jasa paket umroh dan paket haji yang dilakukan oleh PT. Ghazya Tour

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Travel, pertama adalah menggunakan brosur dengan cara disebar di seputaran Perumahan Cilegon Indah dan sekitaran Cilegon selain itu terdakwa juga memberikan berbagai iming-iming dan pengakuan melalui berbagai media sosial internet Facebook bahwa perusahaan yang dipimpin terdakwa memiliki pengalaman memberangkatkan 300 (tiga ratus) Jemaah Haji, sehingga saksi-saksi tersebut yakin kalau terdakwa bisa memberangkatkan umroh dan haji kepada saksi-saksi sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa belakangan diketahui PT. Ghazya Tour & Travel milik terdakwa belum mendapat izin dari Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan penyaluran peserta paket umroh dan haji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat

Menimbang, bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan sebagaimana terungkap di persidangan, terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi bahwa ia sebagai pemilik PT. Ghazya Tour & Travel memiliki pengalaman memberangkatkan 300 (tiga ratus) Jemaah Haji dan terdakwa meminta saksi-saksi untuk membayar masing-masing sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan menjanjikan akan langsung dapat berangkat Haji tahun 2017 ditambah bonus umroh pada tanggal 23 Maret 2016 sehingga para saksi tergerak hatinya untuk melunasi biaya Haji kepada terdakwa yang belakangan diketahui ternyata terdakwa tidak mendaftarkan dan menyetorkan biaya Haji maupun umroh dari saksi-saksi untuk keberangkatan Haji 2017 dan bonus umroh tanggal 23 Maret 2016 karena PT. Ghazya Tour & Travel milik terdakwa belum mendapat izin dari Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan penyaluran peserta paket umroh dan haji, sehingga saksi-saksi korban hingga saat ini belum bisa berangkat Haji maupun umroh dan uangnya belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- terdakwa sudah dipidana dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi-saksi korban;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NOVI BUDIPARWANTI Binti BUDI YUWONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan nama pengirim IMROATUN RUSBADI ke Bank BCA An. NOVI BUDIPURWANTI No. Rek. 7110359858 sebesar Rp. 180.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI ke No. Rek 220273603 An. Sdri. DIAN SURYA AGUSTINA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan penyetor an. CV. Central Bara, No. Rek. 278243414;
 - 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI ke No. Rek 220273603 An. Sdri. DIAN SURYA AGUSTINA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penyetor an. IMROATUN RUSBADI, No. Rek. 24664589;
 - 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Twitter PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL;
 - 10 (sepuluh) lembar Screenshot Akun Facebook PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL;
 - 22 (dua puluh dua) lembar Screenshot Akun Facebook Billal Abizar;
 - 1 (satu) lembar brosur GHAZYA TOUR & TRAVEL promo Haji ONH + VIP;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri pengirim An. IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI No. Rek. 124-0006270939 dengan penerima an. NOVI BUDIPURWANTI Bank BRI No. Rek. 0536-01-000039-56-1 sebesar Rp. 195.000.000,- pada tanggal 09 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 3111772710 An. IKA MAYRIDIANA ILLUSTIANTI dengan periode laporan 01 Maret 2016 - 31 Maret 2016;
 - 51 (lima puluh satu) lembar screenshot Whatsapp percakapan dengan NOVI BUDIPURWANTI;
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan nama penyetor NINA FRESKA UTAMA ke No. Rek. 7110359858 an. NOVI BUDIPURWANTI berita/keterangan : Pelunasan haji umroh OKO sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Haji Tahun 2017 untuk 2 orang ke PT. GHAZYA TOUR & TRAVEL dari Bpk OKO sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). dengan ditandatangani oleh NOVI BUDIPURWWANTI diatas materai 6000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami HJ. ENI SRI RAHAYU ,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EMY TJAHAJANI W., S.H., M.Hum. dan ATEP SOPANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu AGUS MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, S.H. Penuntut Umum dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMY TJAHAJANI W., S.H., M.Hum.

HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MAULANA, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)